



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 108);

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
2. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
3. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Satuan Pendidikan Kabupaten Bantul.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- (2) UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sanggar Kegiatan Belajar;
  - b. Sekolah Menengah Pertama;
  - c. Sekolah Dasar; dan
  - d. Taman Kanak-Kanak.

### Pasal 3

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Sanggar Kegiatan Belajar Paragraf 1 Kedudukan

### Pasal 4

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan non formal.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural yang diangkat dari pejabat fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

### Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan program, pemberian bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (Dikmas).

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :

- a. pembentukan rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- d. pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- f. penyelenggaraan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- g. penyelenggaraan desa binaan PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait program PAUD dan Dikmas;
- i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- j. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator wilayah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas ketatausahaan, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dibantu Urusan Tata Usaha.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan secara administratif dibina oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural dan diangkat dari pejabat non fungsional pamong belajar.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat non fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari pejabat fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha.
- (5) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

- (6) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi kurikulum dan peserta didik;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
  - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang;
  - e. pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
  - f. pelaksanaan penatausahaan administrasi umum;
  - g. pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
  - h. penyiapan bahan penyusunan laporan UPTD;
  - i. pelaksanaan penyusunan laporan tugas urusan tata usaha; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pamong belajar dan tenaga fungsional lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Sekolah Menengah Pertama  
Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Sekolah Menengah Pertama merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama.

- (3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi, terdiri atas :
- a. Kepala Sekolah;
  - b. Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan unit-unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- j. pembinaan kepegawaian pada lingkup satuan pendidikan;
- k. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas ketatausahaan, Kepala Sekolah dibantu Tata Usaha.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif dibina oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural yang diangkat dari pejabat non fungsional.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat non fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Tata Usaha dapat diangkat dari pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (5) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (6) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang;
  - c. pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan penatausahaan administrasi umum;
  - e. pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
  - f. penyiapan bahan penyusunan laporan satuan pendidikan;
  - g. pengoordinasian penyusunan, pengelolaan database dan pengembangan sistem informasi;
  - h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas tata usaha; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas guru dan tenaga fungsional lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Sekolah Dasar  
Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 16

- (1) Sekolah Dasar merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar.
- (2) Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar yang secara administratif dibina oleh Koordinator wilayah kecamatan.
- (3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi, terdiri atas :
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Sekolah Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Sekolah Dasar;

- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dengan unit-unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- j. pembinaan kepegawaian pada lingkup satuan pendidikan;
- k. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas ketatausahaan, Kepala Sekolah dibantu Tata Usaha.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif dibina oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan non struktural yang diangkat dari pejabat non fungsional.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat non fungsional pada Sekolah Dasar, Kepala tata usaha dapat diangkat dari pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (5) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (6) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang;
  - c. pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan penatausahaan administrasi umum;
  - e. pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
  - f. penyiapan bahan penyusunan laporan satuan pendidikan;
  - g. pengoordinasian penyusunan, pengelolaan database dan pengembangan sistem informasi;
  - h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas tata usaha; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas guru dan tenaga fungsional lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Taman Kanak-Kanak  
Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 22

- (1) Taman Kanak-Kanak merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- (2) Taman Kanak-Kanak dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang secara administratif dibina oleh Koordinator wilayah kecamatan.
- (3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi, terdiri atas :
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Taman Kanak-Kanak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan unit-unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- j. pembinaan kepegawaian pada lingkup satuan pendidikan;
- k. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 26

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas ketatausahaan, Kepala Sekolah dibantu Tata Usaha.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif dibina oleh kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan non struktural yang diangkat dari pejabat non fungsional.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat non fungsional pada Taman Kanak-Kanak, Kepala tata usaha dapat diangkat dari pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (5) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (6) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang;
  - c. pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan penatausahaan administrasi umum;
  - e. pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
  - f. penyiapan bahan penyusunan laporan satuan pendidikan;

- g. pengoordinasian penyusunan, pengelolaan database dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas tata usaha; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas guru dan tenaga fungsional lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Pasal 28

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan unit kerja pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang pengelolaan pendidikan di tingkat kecamatan
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat non struktural yang diangkat dari pejabat fungsional pengawas sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator atau pegawai negeri sipil lainnya.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengoordinasian layanan administrasi dan teknis pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di tingkat kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab Koordinator diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 29

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Koordinator wilayah kecamatan Bidang Pendidikan, dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 30

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

### Pasal 31

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 32

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepala Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada pimpinannya.

### Pasal 33

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Koordinator wilayah kecamatan Bidang Pendidikan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada pimpinannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Satuan organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi UPTD yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta aparatur sipil negara yang dahulu dikelola oleh UPTD Pengelolaan Pendidikan Kecamatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Penataan Kelembagaan UPTD selesai dilakukan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPTD Pengelola Pendidikan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 JAN 2018

BUPATI BANTUL,  
  
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,  
pada tanggal 02 JAN 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

  
RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR                   TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN  
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR




BUPATI BANTUL,  
  
SUHARSONO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR                   TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



BUPATI BANTUL,  
  
SUHARSONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR                   TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKOLAH DASAR



BUPATI BANTUL,  
  
SUHARSONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR                   TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
TAMAN KANAK-KANAK



BUPATI BANTUL,  
  
SUHARSONO